



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat : Jl. Dr. Wahidin No. 03 Telp / Fax (0711) 350665 Palembang
PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PALEMBANG
Nomor : 420.1 / 400 - SK / 26.8 / PN / 2014

tentang

IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK :
" TK YWKA "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG

- Membaca : Surat permohonan izin Perpanjangan Operasional dari Ketua Yayasan Wanita Kereta Api Palembang Nomor : 15 / E. TK / YWKA. PG / VI / 2014, tanggal 19 September 2014
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Wanita Kereta Api yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) diatas di pandang perlu memberi izin Perpanjangan Operasional Taman Kanak-Kanak tersebut
- * mengingat : 1. Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990
3. peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 tahun 2001
4. keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 / U / 2002 tentang pedoman pendirian sekolah
5. keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang standar pelayanan minimal persekolahan
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 821.3 / 007 / BKD - DIKLAT / 2010 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang
- Memperhatikan : Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 tahun 2004 pasal 14 butir (1) tentang pemberian izin pendirian, perpanjangan dan penutupan TK, SD, SLTP, SLTA dan SMK

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberi izin kepada :
- | | |
|-----------------|---|
| 1. Nama Yayasan | : YAYASAN WANITA KERETA API |
| 2. Alamat | : Jln : Kartini No. 01
Kec : Ilir Barat II Palembang |

Untuk Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak :

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Nama Sekolah | : TK YWKA |
| 2. Nom. | |
| 3. Alamat | : Jln : Kartini No. 01
Kec : Ilir Barat II Palembang |

- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku selama **4 (Empat)** tahun terhitung mulai tanggal **11 November 2014** sampai dengan **11 November 2018**
- KETIGA : Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta
- KEEMPAT : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan - ketentuan yang berlaku maka Keputusan ini akan ditinjau kembali
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : PALEMBANG

PADA TANGGAL : 11 NOVEMBER 2014
KEPALA DINAS DIKPORA
KOTA PALEMBANG

Tembusan :

1. Bapak Gubernur Prov Sum - Sel

AHMAD ZULINTO, S.Pd., MM